



PUTUSAN

Nomor 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED], Advokat yang berkantor di [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwokerto dengan Nomor 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt, tanggal 15 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] hari Jumat, Tanggal 22 Juni 2018 M, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik Talak, dengan lafadznya, yakni apabila sewaktu-waktu saya :
 - Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut turut,
 - Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
 - Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
 - Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 bulan lamanya;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan (sampai Agustus 2018), setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal, yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa [REDACTED] [REDACTED] hingga sekarang selama 7 bulan lebih, sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, namun belum mempunyai anak;
4. Bahwa selama menjadi istri Tergugat, Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab, sesuai dengan syariat islam dan hukum perkawinan pada umumnya;
5. Bahwa menurut Penggugat, Tindakan Tergugat dengan pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Agustus tahun 2018 (selama 7 bulan lebih) sudah melanggar sumpah taklik yang sudah diucapkannya sendiri pada saat menikah :
 - angka 1, yakni : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya,
 - angka 2, yakni : Tergugat menyakiti badan Penggugat,
 - angka 3, yakni : Tergugat Membiarkan (tidak memperdulikan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai istri) 6 bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadh (uang pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk di periksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,;
 2. Menetapkan jatuhnya talak satu Khuli dari Tergugat bernama [REDACTED] kepada Penggugat bernama [REDACTED] dengan iwadh (uang pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah),;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt



██████████ yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ██████████ tanggal 22 Juni 2018, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi :

1. ██████████, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wirasawasta, tempat tinggal di ██████████
██████████, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kedua pihak, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi kenal Tergugat, namanya ██████████
██████████ asalnya dari Desa ██████████
██████████
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2018;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik saja, kemudian pada bulan September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 bulan;

- Bahwa Selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak meninggalkan harta dan tidak kirim nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak, karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi kenal Tergugat, namanya [REDACTED], asalnya dari [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2018;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik saja, kemudian pada bulan September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak meninggalkan harta dan tidak kirim nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 7 bulan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 23 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Purwokerto diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. TETI HIMATI sebagai Ketua Majelis, dan Drs. MAHASIN,SH serta NANA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI LESTARI WASIS, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. TETI HIMATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MAHASIN,SH

NANA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, SHI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	285.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	381.000,00,

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 0670/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)